



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TONY ADRIANTO, bertempat tinggal di Perum Green Village V5 No. 12 RT 014/RW 004 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;

ADAM HILMAN MAULANA, bertempat tinggal di Perum Green Village V5 No. 16 RT 014/RW 004 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada A. Ferryanto, S.H., M.H., CLA., CTL., CPIT., H. Masrul Matnur, S.H., M.H., Mohammad Diro Masbang, S.H., Galih Rakasiwi, S.H., Khoerul Angga Direja, S.H., Emi Anggreani Masjur, SH.I., M.H., para Advokat berkantor di Ruko City Walk IX B.3 No.18 Galuh Mas Karawang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan Register Nomor 120/KHT/II/2022/PN Kwg, tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Lawan

MURNIANTO, bertempat tinggal di Cinangoh Timur RT 002 RW 002 Kelurahan/Desa Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Supriatna, S.H., M.H., Firman Nurdiansyah S., S.H., M.H., Herdiwan Supriatna, S.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Galuh Mas Raya Ruko Primrose RK VII/A1-01 RT/RW 022/007 Sukaharja Telukjambe Timur

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Karawang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan Register Nomor 122/KHT/II/2022 PN Kwg, tanggal 21 Februari 2022 dan Zulkarnaini, S.H., M.H., Nanang S Sadzali, S.H., para Advokat yang berkantor di Gedung Mipro Perum Johar Indah Blok B/2-3 Jalan Syech Quro Karawang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan Register Nomor 172/KHT/III/2022 PN Kwg, tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 11 Februari 2022 dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2022/PN Keg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas rumah yang terletak di :

- Perum Green Village V5 No. 12 RT. 014/RW. 004, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan luas \pm 72 m² sebagaimana SHGB No. 01683 a/n TONY ADRIANTO; dan;
- Perum Green Village V5 No. 16, RT. 014/RW. 004, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan luas \pm 72 m² sebagaimana SHGB No. 01684 a/n ADAM HILMAN MAULANA; [selanjutnya disebut "rumah"];

2. Bahwa sekitar tanggal 11 September 2019 Tergugat menghubungi via WhatsApp Para Penggugat selaku tetangganya untuk meminta izin atas niatnya untuk merenovasi rumah yang posisinya persis diantara rumah

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Para Penggugat yaitu Perum Green Village V5 No.15, karena pasti kegiatan tersebut akan berpotensi mengeluarkan bunyi atau kebisingan yang dapat menimbulkan dan atau mengganggu kenyamanan tetangga;

3. Bahwa kemudian Para Penggugat terkejut melihat kegiatan pembangunan rumah tersebut yang ternyata dibangun mencapai setinggi 4 (empat) tingkat, padahal semula Tergugat hanya bermaksud merenovasi saja tanpa mengubah bentuk bangunan. Bahwa akibat pembangunan tersebut, berdampak langsung kepada bangunan rumah milik Para Penggugat yaitu timbulnya kerusakan struktur tanah, pondasi bangunan dan bahkan menyebabkan dinding-dinding beton rumah retak parah, serta plafon rumah Para Penggugat juga rusak dan bocor. Hal tersebut juga disebabkan karena kondisi area dan struktur perumahan serta pondasi awal rumah tersebut tidak diperuntukan untuk bangunan 4 (empat) tingkat sebagaimana yang telah dibangun oleh Tergugat;

4. Bahwa kerusakan rumah Para Penggugat tersebut sulit untuk diperbaiki lagi seperti kondisi semula, dan bahkan setelah diperbaiki pun terus mengalami keretakan yang semakin parah. Hal tersebut membuat Para Penggugat khawatir dan ketakutan setiap harinya jika sewaktu-waktu bangunan tersebut akan runtuh dan membahayakan Para Penggugat serta keluarganya;

5. Bahwa sampai saat ini kerusakan rumah Para Penggugat terus bertambah parah, sehingga Para Penggugat merasakan rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni/ditempati, tidak nyaman dan bahkan tidak aman untuk ditempati oleh Para Penggugat beserta keluarganya sejak adanya pembangunan rumah milik Tergugat;

6. Bahwa karena Tergugat dan rumah semuanya berada dalam wilayah hukum Karawang, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan kompetensinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR jo. 114 RBg;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* dan gugatan *a quo* telah juga sesuai diajukan melalui kompetensi Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B. Dari dan oleh karenanya, layak secara hukum gugatan *a quo* diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Fakta-Fakta Hukum;

8. Bahwa mulanya Tergugat menghubungi Para Penggugat selaku tetangganya sekitar tanggal 11 September 2019 yang persis

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



bersebelahan dengan rumah Para Penggugat untuk meminta izin secara lisan terkait rencana Tergugat melakukan renovasi rumah yang saat ini ditempati Tergugat, mengingat terhadap renovasi tersebut nantinya akan menimbulkan kebisingan dan ketidaknyamanan serta akan mengotori daerah sekitar bangunan Para Penggugat selama proses renovasi berlangsung;

9. Bahwa Para Penggugat beralasan tetangga maka memberikan izin kepada Tergugat untuk melakukan renovasi rumahnya;

10. Bahwa yang membuat Para Penggugat terkejut ketika melihat kegiatan yang dilakukan Tergugat tidak hanya merenovasi rumahnya saja, namun justru melakukan pembangunan ulang dan mengubah bentuk konstruksi rumah yang tadinya satu lantai/tingkat sekarang dibangun menjadi 4 (empat) tingkat/lantai, hal tersebut jelas berbeda dengan apa yang disampaikan Tergugat ketika meminta izin awal kepada Para Penggugat;

11. Bahwa setelah berlangsungnya pembangunan tersebut, rupanya apa yang Para Penggugat khawatirkan benar-benar terjadi yaitu kondisi fisik bangunan rumah Para Penggugat yang persis berada di samping bangunan Tergugat mengalami kerusakan struktur bangunan rumah berupa dinding-dinding beton rumah retak dan plafon rumah Para Penggugat juga rusak serta bocor serta adanya pergeseran kusen pintu dan jendela sehingga susah dirapatkan ketika dibuka tutup;

12. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan kepada Para Penggugat dan keluarganya untuk mendiami rumah tersebut, atas terjadinya kerusakan tersebut Para Penggugat menyampaikan komplain kepada Tergugat untuk segera memperhatikan kondisi sekitar bangunan nya dan untuk memperbaiki kerusakan rumah Para Penggugat yang timbul akibat pembangunan tersebut;

13. Bahwa Tergugat mengakui atas kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan rumahnya tersebut, dan mau memperbaikinya sebatas kerusakan yang dialami oleh rumah Para Penggugat;

14. Bahwa setelah kerusakan-kerusakan rumah Para Penggugat diperbaiki oleh Tergugat, ternyata seiring berjalannya pembangunan tersebut kerusakan lainnya semakin bertambah dan kerusakan yang telah diperbaiki sebelumnya juga justru semakin rusak parah. Hal tersebut diketahui secara kasat mata kondisi tanah dan struktur

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



bangunan milik Tergugat sangat mempengaruhi struktur bangunan milik Para Penggugat;

Sehingga dengan dibangunnya 4 (empat) tingkat/lantai diatas pondasi tanah yang tidak sesuai standar konstruksi 4 (empat) lantai, telah mempengaruhi kontur permukaan tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat karena terkesan rumah-rumah Para Penggugat dijadikan penyangga bangunan yang tidak sesuai konstruksi yang benar dan memadai tersebut;

15. Bahwa ketidak-seimbangan beban konstruksi pondasi bangunan milik Tergugat yang seharusnya diperuntukkan hanya pada bangunan rumah satu lantai dibangun menjadi empat lantai, dengan demikian telah nyata dan terang bangunan baru yang dibuat oleh Tergugat tersebut berakibat fatal bagi bangunan Para Penggugat. Yaitu, menimbulkan perubahan permukaan tanah yang dimana hal tersebut menyebabkan keretakan bangunan rumah Para Penggugat akibat kontur tanah yang sudah tidak rata/miring dan tidak sesuai pada kondisi semula;

16. Bahwa atas terjadinya kerusakan yang sangat parah pada rumah Para Penggugat tersebut serta tidak memungkinkan lagi untuk terus diperbaiki, mengakibatkan rumah tersebut sudah tidak nyaman dan tidak layak huni lagi oleh Para Penggugat dikarenakan kondisi keretakan struktur bangunan rumah tersebut sewaktu-waktu dapat menimbulkan keruntuhan yang mengancam keamanan dan beresiko mengakibatkan korban jiwa yang merugikan Para Penggugat beserta anggota keluarganya;

17. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang semakin besar, Para Penggugat kemudian mengundang kembali Tergugat untuk dapat segera menyelesaikan persoalan kerusakan bangunan rumah milik Para Penggugat secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tidak kunjung mendapatkan penyelesaian dari Tergugat dan terkesan tidak menunjukan adanya itikad baiknya dalam menyelesaikan persoalan bangunan rumah Para Penggugat;

18. Bahwa kemudian Para Penggugat melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat yaitu Surat Somasi Pertama dibawah Nomor: 082-FDC/Som/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 dan Surat Somasi

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



kedua dibawah Nomor: 087-FDC/Som/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa atas somasi yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat mengirimkan surat tanggapan somasi dengan nomor 05/SMS-MS/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang pada pokoknya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan:

“bahwa Klien kami sudah beberapa kali menyatakan bertanggung untuk memperbaiki kerusakan rumah klien saudara yang menurutnya diakibatkan karena adanya pembangunan yang dilakukan klien kami,...”, Namun, tanggapan tersebut merupakan jawaban yang terkesan hanya untuk mengulur-ulur waktu dan tidak ada yang terealisasi;

19. Bahwa terhadap surat tanggapan somasi yang Tergugat sampaikan tersebut diatas, Para Penggugat menanggapinya melalui Surat dibawah Nomor: 091-FDC/Som/X/2020 tertanggal 03 November 2020 dengan perihal Surat Tanggapan Somasi. Namun terhadap surat tersebut tidak mendapatkan respon dari Tergugat. Para Penggugat kembali mengirimkan Surat Somasi Ketiga dan Terakhir dibawah Nomor Surat: 004-FENCO/S/II/2021 tertanggal 13 Januari 2021, Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya dan terkesan mengabaikan Surat Somasi tersebut;

20. Bahwa dengan adanya kekhawatiran tersebut, Penggugat I terpaksa harus pindah rumah dan menyewa rumah demi kenyamanan anggota keluarganya, sedangkan Penggugat II mencoba bertahan di rumahnya karena tidak ada lagi biaya untuk mengontrak/menyewa ditempat lain sekalipun selalu dihantui rasa was-was dengan struktur rumah yang suatu waktu akan lebih parah lagi kondisinya kerusakannya bahkan bisa saja menjadi ambruk karena tidak kuat menahan beban bangunan milik Tergugat;

Dengan demikian Para Penggugat berharap nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat melihat langsung atau sidang Pemeriksaan Setempat (“PS”) di lokasi rumah sehingga jelas apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan tidak mengada-ada;

21. Bahwa untuk menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat yang atas perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat, kemudian Para Penggugat terangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat (*Onrechtmatige Daad*)

22. Bahwa akibat bangunan milik Tergugat tersebut telah nyata dan jelas mengakibatkan dan menimbulkan kerusakan rumah Para Penggugat serta sulit untuk diperbaiki seperti semula, dan bahkan setelah diperbaiki pun mengalami keretakan kembali yang semakin parah dan membahayakan keselamatan yang menempati rumah dimaksud. Kemudian akibat kerusakan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Para Penggugat setiap hari ketika sedang berada didalam rumah bilamana sewaktu-waktu bangunan tersebut akan runtuh dan langsung menimpa korban dalam hal ini Para Penggugat dan anggota keluarganya;

23. Bahwa atas kerusakan rumah Para Penggugat yang diakibatkan oleh dampak pembangunan rumah Tergugat sampai dengan saat ini, Tergugat belum juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan terkesan membiarkan rumah Para Penggugat semakin rusak parah. Perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat selaku para tetangga yang tinggal berdampingan langsung (menempel) dengan Tergugat, dengan terus merasakan ketidaknyamanan dan dibayang-bayangi ancaman jika sewaktu-waktu terjadi bahaya yang berdampak kepada Para Penggugat beserta keluarganya;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah jelas dan terang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan adanya membangun rumah tanpa konstruksi yang benar dan sesuai aturan standar bangunan empat lantai, serta tidak mempunyai itikad baik dalam upaya untuk mengganti kerugian atas kerusakan rumah milik Para Penggugat yang diakibatkan oleh bangunan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

25. Bahwa Tergugat atas tindakan-tindakannya yang terurai di atas dinyatakan oleh hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak (subjektif) Para Penggugat yaitu hak untuk hidup tentram dan nyaman dirumah sendiri

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



tanpa merasa nyawa mereka sedang terancam karena akibat kerusakan yang sewaktu-waktu mengakibatkan keruntuhan pada rumah;

26. Bahwa kemudian Para Penggugat menduga atas pembangunan rumah milik Tergugat tersebut tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Karawang No. 10 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Jo. Peraturan Daerah Kab. Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Menteri PUPR No. 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Ketidakpatuhan akan ketentuan tersebut terlihat dengan tidak adanya meminta izin tertulis dari lingkungan setempat termasuk Para Penggugat selaku tetangga yang menempel langsung dengan bangunan milik Tergugat, apalagi bangunan tersebut terdiri atas 4 (empat) tingkat/lantai yang berada dalam sebuah kawasan perumahan, yang Para Penggugat yakini harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya;

Di Dalam ketentuan Peraturan Bupati Karawang No. 18 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan, sangat tegas dan tandas urgensi sebuah IMB dalam membangun sebuah bangunan termasuk rumah tinggal, dimana terdapat bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terdapat konsekuensi yaitu dengan adanya pembongkaran bangunan;

27. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut mewajibkan setiap bangunan yang akan didirikan haruslah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, IMB merupakan salah satu retribusi perizinan tertentu yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Pemberian izin tersebut sangatlah penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunannya tetap sesuai dengan rencana teknis

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



bangunan dan rencana tata ruang dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB);

28. Bahwa nyatanya dalam pembangunan milik Tergugat justru dapat diyakini tidak menerapkan standar keamanan dan keselamatan konstruksi dengan baik yang juga dapat sewaktu-waktu membahayakan para pekerja dan warga sekitar bangunan tersebut, hal tersebut juga terlihat ketika banyaknya kebocoran atap rumah milik Para Penggugat yang diakibatkan pola konstruksi dan material bangunan jatuh mengenai rumah milik Para Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam mendirikan bangunan rumah tinggal yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan rumah tinggal 4 (empat) lantai/tingkat;

30. Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut diatas senada dan/atau diperkuat dengan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 tentang perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengkesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”;

31. Bahwa menjadi jelas dan nyata secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dimana telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu: kesengajaan, kelalaian dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

32. Bahwa tidak dibenarkan oleh hukum bila Para Penggugat harus mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil dan menanggung resiko atas perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim Yang Terhormat menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

34. Bahwa selayaknya berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang melekat kepadanya dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Kerugian yang di derita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat;

35. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menyebabkan kerugian yang amat sangat besar terhadap diri Para Penggugat, untuk itu pantaslah Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan mendapatkan ganti kerugian atas tindakan-tindakan Tergugat tersebut sebagaimana dijabarkan pada point sebelumnya;

36. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kembali untuk merenovasi rumah tersebut, dan saat ini Penggugat I harus pindah rumah dan mengontrak dan sudah mengeluarkan biaya secara ganda (*double*) yaitu tetap membayar cicilan rumah disisi lain juga harus membayar sewa kontrakan, sehingga Penggugat I mengeluarkan biaya hidup yang banyak. Begitu juga dengan Penggugat I harus terus memperbaiki rumahnya walau terus-terusan terjadi kerusakan, Penggugat II tidak mungkin pindah mencari kontrakan dengan biaya yang sangat terbatas, dengan rasa was-was dan ketakutan harus tetap bertahan di rumah tersebut sekalipun Penggugat II tahu dan paham sewaktu-waktu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimpa dirinya dan anggota keluarganya;

37. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yaitu :

1. Kerugian materiil yang dialami Penggugat I atas kerusakan yang terjadi pada rumah tersebut, dan biaya-biaya yang telah

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



dikeluarkan selama ini mencapai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2. Kerugian materil yang dialami Penggugat II atas kerusakan yang terjadi pada rumah tersebut, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama ini mencapai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Total kerugian materil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Kerugian immateriil dimana akibat perbuatan Tergugat, Para Penggugat menjadi kehilangan kenyamanan dan keamanan dalam menempati rumah tersebut yang kondisinya dalam keadaan rusak. Serta akibat kerusakan tersebut menyebabkan Para Penggugat banyak menguras pikiran untuk menyelesaikan persoalan kerusakan tersebut guna menciptakan kenyamanan tinggal dalam rumah tersebut. Serta psikis anggota keluarga Para Penggugat yang selalu dihantui rasa cemas dan was-was suatu saat bangunan tersebut ambruk dan menimpa dirinya, Diperkirakan kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Jadi, total keseluruhan kerugian yang dialami Para Penggugat baik secara materil maupun immateriil adalah Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);

38. Bahwa mengingat selama ini tidak ada itikad baik dari Tergugat dan tidak peduli melihat kondisi tetangganya yang susah diakibatkan perbuatannya tersebut dan selalu memperlihatkan kebahagiaan diatas penderitaan tetangganya, dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) dikemudian hari serta terdapat jaminan bagi Para Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Rumah/ bangunan Tergugat yang terletak di Perum Green Village V5 No.15, RT.014/RW.004, Desa Sukaluyu, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat yang saat ini ditempati oleh Tergugat sampai berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa menjadi pantas dan selayaknya secara hukum untuk dinyatakan dan diputuskan serta menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



dalam memenuhi isi putusan *a quo* hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

40. Bahwa untuk menjaga kepentingan Para Penggugat, agar Tergugat tidak lalai dalam membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, maka putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Selanjutnya dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dan selanjutnya lagi dimohonkan pula agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan terhadap tindakan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam posita, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil yaitu :

- Kerugian materiil yang dialami Penggugat I atas kerusakan yang terjadi pada rumah tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Kerugian materiil yang dialami Penggugat II atas kerusakan yang terjadi pada rumah tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Total kerugian materiil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil, yang diperkirakan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total keseluruhan kerugian yang dialami Para Penggugat adalah Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rumah/bangunan milik Tergugat yang terletak di Perum Green Village V5 No.15, RT.014/RW.004, Desa Sukaluyu, Telukjambe Timur,

Hal. 12 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang, Jawa Barat sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan *a quo* hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

6. Melaksanakan putusan perkara *a quo* serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan para Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan rumah milik Tergugat tidak sesuai dengan standar konstruksi 4 (empat) lantai dan terkesan rumah Para Penggugat dijadikan penyangga bangunan yang tidak sesuai konstruksi, yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat. Hal tersebut tidak berdasar dan hanya menduga-duga tanpa melalui kajian terlebih dahulu;
 - Bahwa faktanya bangunan milik Tergugat telah sesuai standar konstruksi setelah diperiksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/mengevaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan milik Tergugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dinyatakan dalam dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/1924/312/IMB/IV/DPMPTSP/2021;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Konsortium*);
 - Bahwa seandainya bangunan milik Tergugat tidak sesuai dengan standar konstruksi 4 (empat) lantai, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, seharusnya Para Penggugat menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/1924/312/IMB/IV/DPMPTSP/2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sepanjang belum dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap objek gugatan;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian konvensi ini;
2. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam posita poin 8 dan poin 10, karena faktanya sejak awal Tergugat secara jelas dan tertulis telah menyatakan akan melakukan Pembangunan Rumah di bawah Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2019 yang diizinkan oleh Para Tergugat, Tetangga Depan, dan diketahui oleh Koordinator Kebersihan, Koordinator Keamanan, serta Ketua RT 14;

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



4. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam posita poin 14 sampai dengan poin 16, telah Tergugat jawab dalam eksepsi poin 1, kembali Tergugat tegaskan bahwa bangunan yang dibangun oleh Tergugat telah sesuai dengan standar konstruksi 4 (empat) lantai;

5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam posita poin 17 sampai dengan poin 19, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa sejak awal Tergugat selalu beritikad baik, terhadap somasi Para Penggugat pada tanggal 28 September 2020 dan 8 Oktober 2020, Tergugat menanggapi melalui kuasanya menawarkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan kembali menawarkan perbaikan pada rumah Para Penggugat, namun Para Penggugat tetap meminta agar Tergugat membeli rumah milik Para Penggugat. Bahwa karena tidak ada kesepakatan, Para Penggugat melaporkan Tergugat kepada Satpol PP dengan harapan agar rumah milik Tergugat dibongkar, kemudian pada 15 Oktober 2020 Tergugat hadir sesuai dengan panggilan Satpol PP, setelah Tergugat dimintai keterangan termasuk ditanyai syarat administrasi, akhirnya Satpol PP memberikan rekomendasi agar permasalahannya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, atas dasar rekomendasi dari Satpol PP, Tergugat kembali mengundang Para Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi hanya Penggugat II yang hadir dan Penggugat II tetap meminta agar Tergugat membeli rumah miliknya;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam poin 26 sampai dengan poin 27, Tergugat nyatakan secara tegas bahwa Tergugat telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/1924/312/IMB/IV/DPMPTSP/2021 yang terbit pada 17 Maret 2021, dengan demikian seluruh syarat administrasi proses pembangunan rumah milik Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam poin 28, selama pembangunan rumah Tergugat selalu berusaha sesuai standar keamanan dan keselamatan konstruksi dengan baik, seperti memasang jaring dan terpal agar puing-puing kecil tidak jatuh mengenai rumah Para Penggugat, adapun kerusakan pada plafon kamar rumah milik Penggugat I diakibatkan oleh talang air yang sudah kotor dan mengalami penyumbatan, terhadap kerusakan tersebut Tergugat menawarkan untuk memperbaikinya, namun Penggugat I menolak dan akan memperbaikinya sendiri. Karena perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat I tidak begitu baik, selang beberapa waktu akhirnya mengalami kerusakan kembali.

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Setelah diperbaiki oleh Tergugat termasuk mengganti kerusakan atas lampu, spring bed, dan kasur busa yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), diketahui bahwa hal tersebut akibat perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat I tidak begitu baik sehingga terjadi penyumbatan pada talang air karena hanya terdapat satu lubang buangan di tengah yang ditutup oleh jaring sehingga aliran air tidak lancar;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas rumah yang terletak di Perum Cluster Green Village Blok V.5 No. 15, RT 014 RW 004, Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 72 \text{ m}^2$ berdasarkan SHGB No. 01471 tanggal 27-06-2013 atas nama Murnianto;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembangunan rumah yang sesuai dengan syarat administrasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi atas pembangunan rumah tersebut padahal secara nyata dan terang bahwa pembangunan rumah tersebut telah memenuhi segala persyaratan administrasi serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang tanpa dasar atau tanpa kajian yang jelas secara ilmiah melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa akibat gugatan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan banyak biaya, dan mengalami kerugian sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateril Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 16 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar bersedia meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:

- Perum Cluster Green Village Blok V.5 No. 12, RT 014 RW 004, Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ berdasarkan SHGB No. 01683 atas nama Tony Adrianto; dan;
- Perum Cluster Green Village Blok V.5 No. 16, RT 014 RW 004, Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ berdasarkan SHGB No. 01684 atas nama Adam Hilman Maulana;

9. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi nantinya dapat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya dalam memenuhi putusan *a quo*, terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya kepentingan mendesak dari Para Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi:

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - Perum Cluster Green Village Blok V.5 No. 12, RT 014 RW 004, Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ berdasarkan SHGB No. 01683 atas nama Tony Adrianto; dan;
 - Perum Cluster Green Village Blok V.5 No. 16, RT 014 RW 004, Desa/Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ berdasarkan SHGB No. 01684 atas nama Adam Hilman Maulana;
5. Menyatakan dan memerintahkan terhadap Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateril Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya dalam memenuhi putusan *a quo*, terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tertanggal 4 April 2022 dan atas replik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215030501850009 atas nama Tony Adrianto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604112910890001 atas nama Adam Hilman Maulana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01683, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01684, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Nomor 082-FDC/Som/IX/2020 perihal Somasi dan Undangan Tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Nomor 087-FDC/Som/X/2020 perihal Somasi Kedua Tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Nomor 05/SMS-MS/X/2020 perihal surat tanggapan somasi tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Nomor 091-FDC/Som/X/2020 perihal surat tanggapan somasi tanggal 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Nomor 004-FENCO/S/II/2021 perihal somasi ketiga dan terakhir tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Nomor 084-FDC/P/IX/2020 perihal Laporan Pengaduan Atas Dugaan Renovasi Rumah Tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy foto-foto kerusakan rumah Penggugat I, selanjutnya diberi tanda P-11;

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



12. Foto Copy foto-foto kerusakan rumah Penggugat II, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Rekaman video kerusakan rumah para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto Copy kwitansi kontrakan rumah V5 No. 3 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto Copy kwitansi kontrakan rumah V5 No.3 tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Surat Nomor 086-FDC/P/IX/2020 perihal Permohonan Audit Struktur Dan Analisis Uji Kelayakan Teknis Bangunan tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Surat Nomor 085-FDC/P/IX/2020 perihal Permohonan Pemberhentian/Penundaan Penerbitan IMB Rumah Atas Nama Sdr. Murnianto tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edwin Syarif:

- Bahwa Saksi tinggal di perumahan Green Village sejak tahun 2012 dan Saksi pernah menjabat sekretaris Rukun Tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembangunan rumah Tergugat yang dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa terkait pembangunan rumah yang dilakukan Tergugat tersebut Saksi tidak pernah dimintai izin secara langsung, namun Saksi memang ada meninggalkan formulir di pos satpam untuk renovasi atau pembangunan rumah yang dapat diambil penghuni yang mau membangun atau merenovasi rumahnya;
- Bahwa isi formulir tersebut terkait izin dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang dari rumah yang akan direnovasi atau dibangun;
- Bahwa para Penggugat selaku tetangga sebelah kiri dan kanan Tergugat ada menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa awalnya rumah Tergugat berbentuk 2 (dua) lantai namun lantai 2 (dua) hanya dari bagian tengah ke belakang rumah saja;
- Bahwa kemudian oleh Tergugat dibangun bangunan 4 (empat) lantai dengan meneruskan pondasi yang sudah ada tersebut;

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa pembangunan tersebut mulai mendapat komplain pada saat pembangunan dari lantai 3 (tiga) ke lantai 4 (empat);
- Bahwa komplain oleh tetangga terjadi dikarenakan bangunan rumah tetangga di sebelah kiri dan kanan mengalami kebocoran plafon dan retakan-retakan pada dinding rumahnya;
- Bahwa atas komplain tersebut kemudian diadakan mediasi antara Tergugat dan para Penggugat yang kemudian Tergugat sepakat untuk mengganti barang-barang milik para Penggugat yang rusak;
- Bahwa yang diganti berupa spring bed dan kasur serta dilakukan perbaikan pada plafon yang jebol dan tembok-tembok yang retak;
- Bahwa selain para Penggugat yang komplain karena rumahnya mengalami kerusakan juga ada komplain dari pak Afif dan pak Amar yang juga terdampak atas pembangunan rumah Tergugat;
- Bahwa setelah ada komplain dari masyarakat Saksi melaporkan hal tersebut kepada RT bapak Agus Muslim untuk di mediasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tenaga ahli dalam pembangunan rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat pekerja bangunan ada sekitar 5 (lima) sampai 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat pembangunan Saksi pernah mengingatkan agar dipasang jaring, namun yang dipasang jaring hanya sebahagian dan terkesan asal-asalan;
- Bahwa bangunan di perumahan Green Village menggunakan 1 (satu) bata yang menempel sehingga jika ingin membangun dan tidak dibuat tembok baru maka bangunan akan menempel pada tembok tetangga sebelah;
- Bahwa lokasi perumahan Green Village sebelumnya merupakan tanah perumnas yang dibeli oleh pihak swasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bangunan Tergugat sudah memiliki IMB atau tidak;
- Bahwa di dalam Formulir hanya berisi persetujuan dari tetangga tidak mencakup renovasi bangunan seperti apa atau lantai berapa;

2. Saksi Agus Muslim:

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di perumahan Green Village dan sempat menjabat Ketua Rukun Tetangga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat banyak yang meminta izin untuk merenovasi bangunan miliknya termasuk Tergugat;
- Bahwa untuk merenovasi bangunan harus mengisi formulir terlebih dahulu yang isinya merupakan persetujuan dari tetangga disekitar bangunan yang akan direnovasi;
- Bahwa prosedurnya sebelum Saksi menandatangani formulir izin untuk pembangunan atau renovasi bangunan Saksi sebagai pengurus menunggu tanda tangan dari tetangga sebelah kiri – kanan dan belakang rumah yang akan di renovasi setelah ada tanda tangan persetujuan dari tetangga baru kemudian saksi menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa saat formulir diajukan kepada Saksi untuk ditandatangani para Penggugat telah menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa bangunan Tergugat awalnya berupa rumah 2 (dua) tingkat yang kemudian di renovasi menjadi 4 (empat) tingkat;
- Bahwa saat pembangunan rumah ada komplain dari tetangga yaitu Pak Afif dan Penggugat II dikarenakan ada keretakan pada dinding rumah mereka;
- Bahwa terkait komplain tersebut setelah dimediasi Tergugat setuju untuk memperbaiki keretakan pada rumah tetangganya tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi pernah dihubungi oleh pihak PUPR melalui telepon yang menyampaikan bahwa pihak PUPR akan mendatangi perumahan untuk melakukan pengecekan bangunan milik Tergugat dan IMB nya;
- Bahwa saat pembangunan Saksi tidak melihat Satpol PP atau pihak terkait mendatangi lokasi;
- Bahwa menurut Tergugat IMB bangunannya sedang diurus;
- Bahwa saat pembangunan Saksi tidak melihat adanya pemasangan jaring untuk menghalangi material bangunan agar tidak jatuh ke rumah tetangga;

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa Penggugat I tidak lagi menempati rumahnya dikarenakan takut akan keamanan keluarganya, sementara untuk Penggugat II saat ini masih menempati rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah meminta gambar bangunan yang akan dibangun oleh Tergugat namun Tergugat tidak kunjung memperlihatkan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01471, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan tanggal 15 April 2021 Nomor : 503/1924/312/IMB/IV/DPMPSTSP/2021 , selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 650/2151/pupr/2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Desa Nomor : 413.2/309/II/Desa/2021 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan dari Murnianto selaku pemilik rumah tanggal 1 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Nomor : 005/424/PPUD tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Rosyid:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di perumahan Green Village sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelum merenovasi bangunan rumahnya Tergugat telah melakukan pengisian formulir sebagai syarat sebelum melakukan proses renovasi bangunan;
- Bahwa isi formulir tersebut adalah setiap warga atau masyarakat yang melakukan pembangunan renovasi di perumahan Green Village wajib mendapatkan izin dari para tetangga terdekat;

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



- Bahwa dalam formulir terdapat kalimat membangun dan merenovasi namun tidak ada rincian berapa lantai atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pembangunan;
- Bahwa para Penggugat selaku tetangga dari Tergugat juga telah membubuhkan tanda tangannya di formulir tersebut sebagai persetujuan;
- Bahwa selama proses pembangunan rumah Tergugat tersebut tidak ada komplain dari warga atau masyarakat;
- Bahwa sempat ada kerusakan pada plafon rumah tetangga yaitu Penggugat I akibat pembangunan tersebut namun sudah diganti oleh pihak Tergugat baik plafon maupun spring bed dan kasur yang basah akibat bocornya plafon;
- Bahwa sempat datang pihak dari Dinas ke lokasi rumah Tergugat namun hanya sebatas melihat dari depan dan tidak ada mengecek rumah para Penggugat;

2. Saksi Ade Sutasjam:

- Bahwa Saksi merupakan pelaksana pekerjaan dari pembangunan rumah milik Tergugat;
- Bahwa pembangunan dimulai tahun 2019 dan selesai awal tahun 2020;
- Bahwa sesuai kesepakatan pembangunan dilakukan dengan cara borongan;
- Bahwa jumlah pekerja yang bekerja berubah-ubah, saat pertama ada 8 (delapan) orang namun saat mau selesai hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa saat akan dibangun dilokasi rumah milik Tergugat sudah berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 4 (empat) lantai;
- Bahwa saat membangun rumah Tergugat tidak menggunakan paku bumi melainkan menggunakan cakar ayam pada strukturnya;
- Bahwa tidak ada jarak terpisah antara rumah milik Tergugat dan milik tetangganya, hanya sebatas dinding yang terpisah;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut berlangsung terdapat material atau bahan bangunan yang jatuh ke rumah tetangga akibat kelalaian pekerja Saksi yang menyebabkan penyumbatan air yang berlanjut menjadi kebocoran namun langsung Saksi perbaiki;

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan rambut yang terjadi di rumah tetangga pun sudah Saksi perbaiki;
- Bahwa kerusakan barang milik tetangga akibat plafon bocor tersebut pun sudah diganti oleh Tergugat;
- Bahwa pihak dari dinas terkait pernah mendatangi lokasi tersebut yaitu Dinas PUPR saat pembangunan sudah berjalan 90% dan tujuan dinas tersebut meninjau mengenai struktural bangunan kuat atau tidak dan setelah mengecek langsung pulang;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada IMB pada saat Saksi membangun rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yakni :

- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), dikarenakan dalil para Penggugat yang menyatakan rumah milik Tergugat tidak sesuai dengan standar konstruksi 4 (empat) lantai dan terkesan rumah para Penggugat dijadikan penyangga bangunan yang tidak sesuai konstruksi, yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat. Hal tersebut tidak berdasar dan hanya menduga-duga tanpa melalui kajian terlebih dahulu;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dikarenakan tidak menarik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/1924/312/IMB/IV/DPMPSTSP/2021;

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil dalam eksepsi tersebut bukan merupakan mengenai wewenang hakim untuk mengadili suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut di atas, yang boleh untuk dipertimbangkan di dalam eksepsi hanyalah tentang kewenangan hakim yang dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga eksepsi yang berada diluar kewenangan hakim, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara, dan jika Majelis Hakim meneliti dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, baru akan diketahui apakah keberatan yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut terpenuhi ataupun beralasan hukum jika sudah diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai rusaknya bangunan rumah milik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang menurut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi diakibatkan oleh pembangunan rumah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah hal yang dikemukakan tersebut dikarenakan menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pembangunan rumahnya tersebut sudah sesuai dengan aturan;

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi angka 22 sampai dengan angka 34 yang merupakan uraian dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan bukti surat P-16 dan P-17 yakni surat yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang apabila dihubungkan dengan bukti surat T-2 yakni terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/1924/312/IMB/IV/DPMPTSP/2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini merupakan gugatan yang kurang pihak, mengingat pihak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, padahal yang bersangkutan adalah pejabat yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kurang pihak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi tersebut sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka gugatan

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 163 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Selo Tantular, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rasyid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasyid, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.370.000,00
5. PNBP	Rp30.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.885.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kwg